



STANDAR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

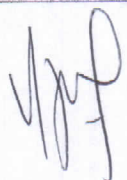
BANDUNG

2025



STANDAR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 22 Maret 2025			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Kepala LPMI	
Diperiksa oleh :	Isti Sofia Insani, S.Si., M.Kes.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas No 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733		KODE
			SRPL/STABA/LPMI/2023
			TANGGAL DIKELUARKAN
Dokumen	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL		01 JUNI 2023
Judul	STANDAR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)		Revisi : 1
			22 Maret 2025

STANDAR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

PROGRAM STUDI S1 KIMIA STABA

1. Pendahuluan

Standar Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terukur dalam mengakui pengalaman belajar dan/atau pendidikan formal sebelumnya yang relevan dengan capaian pembelajaran program studi S1 Kimia. RPL memungkinkan individu untuk memperoleh kesetaraan dengan mata kuliah atau SKS tertentu, sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mempercepat penyelesaian studi. Penerapan RPL juga merupakan bagian integral dari komitmen program studi S1 Kimia terhadap sistem penjaminan mutu internal (SPMI) guna memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam proses akademik.

2. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis.

3. Tujuan

- Mengakui kompetensi dan pengalaman belajar yang telah diperoleh mahasiswa sebelumnya, baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal, maupun pengalaman kerja.
- Memberikan kesempatan kepada individu yang memiliki pengalaman relevan untuk melanjutkan pendidikan di program studi S1 Kimia.
- Meningkatkan efisiensi waktu studi bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria RPL.
- Mendukung kebijakan pemerintah terkait RPL dan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja.
- Menjamin mutu proses RPL sesuai dengan standar akademik dan etika profesional.

4. Ruang Lingkup

Standar ini berlaku untuk semua calon mahasiswa dan mahasiswa aktif program studi S1 Kimia yang mengajukan permohonan Rekognisi Pembelajaran Lampau, baik yang berasal dari:

- Pendidikan formal (perguruan tinggi lain, D1/D2/D3 Kimia atau bidang serumpun).
- Pendidikan non-formal atau informal yang relevan (misalnya kursus, pelatihan bersertifikat, seminar profesional).
- Pengalaman kerja yang relevan dan dapat dibuktikan.

5. Prinsip Dasar RPL

- **Kesesuaian (Relevancy):** Kompetensi yang diakui harus relevan dan setara dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau program studi S1 Kimia.
- **Keadilan (Fairness):** Proses penilaian harus objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.
- **Validitas (Validity):** Bukti-bukti yang diajukan harus sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- **Reliabilitas (Reliability):** Hasil penilaian harus konsisten jika dilakukan oleh penilai yang berbeda atau pada waktu yang berbeda.
- **Akuntabilitas (Accountability):** Seluruh proses RPL harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur yang ditetapkan.

- **Transparansi (Transparency):** Prosedur, kriteria, dan hasil penilaian harus jelas dan dapat diakses.

6. Persyaratan Umum Pengajuan RPL

1. Pendidikan Formal:

- Transkrip nilai resmi dari institusi pendidikan sebelumnya yang terakreditasi.
- Silabus mata kuliah yang relevan dari institusi pendidikan sebelumnya.
- Deskripsi mata kuliah yang diusulkan untuk diakui, termasuk capaian pembelajaran dan bobot SKS.
- Minimal nilai kelulusan mata kuliah yang diusulkan sesuai dengan standar kelulusan di program studi S1 Kimia (misalnya, minimal C).

2. Pendidikan Non-Formal/Informal:

- Sertifikat atau bukti kelulusan dari lembaga penyelenggara yang kredibel.
- Modul, kurikulum, atau deskripsi materi pelatihan/kursus yang menunjukkan capaian pembelajaran.
- Portofolio yang mendemonstrasikan kompetensi yang diperoleh (misalnya, proyek, laporan, produk).

3. Pengalaman Kerja:

- Surat keterangan atau bukti pengalaman kerja dari perusahaan/institusi yang relevan.
- Uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
- Portofolio kerja yang relevan (misalnya, laporan penelitian, desain eksperimen, publikasi, paten, prosedur operasional standar).
- Rekomendasi dari atasan atau kolega yang dapat memverifikasi kompetensi.

7. Mekanisme dan Prosedur RPL

7.1. Tahap Pengajuan

1. **Sosialisasi:** Program studi secara rutin menyosialisasikan prosedur dan persyaratan RPL kepada calon mahasiswa/mahasiswa.
2. **Pendaftaran:** Pemohon mengisi formulir pengajuan RPL yang disediakan oleh program studi/fakultas.
3. **Pengumpulan Dokumen:** Pemohon melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan yang relevan sesuai dengan jenis pembelajaran yang akan diakui.
4. **Pembayaran Biaya:** Pemohon melunasi biaya administrasi RPL sesuai ketentuan STABA.

7.2. Tahap Penilaian

1. **Pembentukan Tim Penilai RPL:** Ketua Program Studi membentuk Tim Penilai RPL yang terdiri dari dosen-dosen dengan kepakaran yang relevan pada bidang Kimia, dengan jumlah minimal 3 orang. Tim Penilai dapat melibatkan praktisi jika diperlukan untuk penilaian pengalaman kerja.
2. **Verifikasi Dokumen:** Tim Penilai memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan pemohon.
3. **Asesmen Kompetensi:**
 - **Pendidikan Formal:** Tim Penilai membandingkan silabus, capaian pembelajaran, dan deskripsi mata kuliah yang diusulkan dengan mata kuliah di program studi S1 Kimia. Penilaian kesetaraan SKS dilakukan berdasarkan bobot SKS dan kesesuaian materi.
 - **Pendidikan Non-Formal/Informal dan Pengalaman Kerja:** Tim Penilai melakukan asesmen berdasarkan portofolio, wawancara, uji kompetensi (jika diperlukan), atau metode asesmen lain yang relevan untuk memverifikasi dan mengukur capaian pembelajaran.
4. **Penyusunan Rekomendasi:** Tim Penilai menyusun rekomendasi mata kuliah yang dapat diakui, jumlah SKS yang diberikan, dan potensi konversi nilai, berdasarkan hasil asesmen.

7.3. Tahap Persetujuan dan Penetapan

1. **Verifikasi dan Persetujuan Senat Fakultas/Dekan:** Hasil rekomendasi Tim Penilai diajukan kepada Senat Fakultas/Dekan untuk verifikasi dan persetujuan akhir.
2. **Penerbitan SK RPL:** Setelah disetujui, Dekan/Pimpinan yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang mencantumkan daftar mata kuliah yang diakui dan jumlah SKS yang berhasil dikonversi.
3. **Pencatatan Akademik:** Mata kuliah yang telah diakui dicatat dalam transkrip akademik mahasiswa dengan keterangan "RPL" atau setara, tanpa mempengaruhi perhitungan IPK, kecuali jika ditetapkan lain oleh peraturan akademik universitas.

8. Penjaminan Mutu RPL

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) RPL di program studi S1 Kimia akan mencakup:

- **Ketersediaan Dokumen:** Tersedianya pedoman, formulir, dan informasi terkait RPL yang mudah diakses oleh civitas akademika dan pemohon.
- **Kompetensi Asesor:** Tim Penilai RPL memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman yang memadai dalam bidang Kimia serta pemahaman yang baik tentang standar asesmen.

- **Transparansi Kriteria Penilaian:** Kriteria penilaian RPL yang jelas, terukur, dan dipublikasikan.
- **Rekaman dan Dokumentasi:** Seluruh proses dan hasil RPL didokumentasikan dengan baik, termasuk alasan penerimaan atau penolakan.
- **Mekanisme Pengaduan:** Adanya mekanisme bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap keputusan RPL.
- **Evaluasi Periodik:** Evaluasi berkala terhadap efektivitas proses RPL, termasuk umpan balik dari mahasiswa dan Tim Penilai, untuk perbaikan berkelanjutan.
- **Audit Internal:** Pelaksanaan audit internal secara berkala oleh unit penjaminan mutu universitas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar RPL.
- **Perbaikan Berkelanjutan:** Hasil evaluasi dan audit digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan standar serta prosedur RPL.

9. Dokumentasi dan Pelaporan

Program studi S1 Kimia wajib mendokumentasikan seluruh proses dan hasil RPL secara tertulis dan digital. Laporan pelaksanaan RPL akan menjadi bagian dari laporan kinerja program studi dan akan digunakan untuk keperluan akreditasi serta evaluasi mutu internal dan eksternal.

10. Penutup

Standar Rekognisi Pembelajaran Lampau ini merupakan panduan bagi program studi S1 Kimia dalam mengimplementasikan RPL secara efektif dan akuntabel. Dengan berpegang pada standar ini, diharapkan proses RPL dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, relevansi lulusan, dan efisiensi penyelenggaraan program studi.

Lampiran:

- Formulir Pengajuan RPL
- Format Matriks Kesetaraan Mata Kuliah (antara Kurikulum Asal dan Kurikulum S1 Kimia)
- Formulir Penilaian Asesmen RPL
- Surat Keputusan RPL